



# PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 32, Madiun, 63116, Jawa Timur  
Telepon (0351) 467327 Pos-el [kominfo@madiunkota.go.id](mailto:kominfo@madiunkota.go.id)  
Laman <https://kominfo.madiunkota.go.id>

## PENETAPAN

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### PEMERINTAH KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.109/1031/2023

### TENTANG

### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

### DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

#### Menimbang

- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 042-401.109/  
/2023

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar pengujian konsekuensi nomor 042-401.109/  
/2022 yang tercantum dalam lampiran II penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N  
Pada tanggal 26 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA MADIUN

**NOOR AFLAH, S.Kom**  
NIP 197609072003121007

LAMPIRAN I  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 NOMOR : 042-401.109/1031/2023  
 TANGGAL : 26 JULI 2023

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

| <b>NO</b> | <b>JENIS INFORMASI</b> | <b>DASAR HUKUM</b>   | <b>KONSEKUENSI NEGATIF</b>                  | <b>RETENSI WAKTU</b>  |
|-----------|------------------------|--|---|---|
| 1         | Data Pribadi Penduduk  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);</li> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1);</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun</li> </ul> | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;</li> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.</li> </ul> |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   | <p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4.</li> </ul>   |   |  |
| 2 | Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.</li> </ul>                     | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 3 | Memorandum                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.</li> </ul> | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 4 | Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</li> </ul> | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data.               | 25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum.                       |
| 5 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P)  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).          | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.  |
| 6 | Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi). | Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum. |

|   |  |   |                                      |   |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| 7 | Data identitas pelapor/<br>pemohon informasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul> | Terjadi konflik di masyarakat.       | Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib. |
| 8 | Data pribadi pemohon penelitian              | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Terjadi penyalahgunaan data pribadi. | Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.          |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| 9 | Pengaduan masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi laporan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak;</li> <li>- Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih;</li> <li>- Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses</li> </ul> | Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Walikota. |
|---|--|--|---|--|

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);</li> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).</li> </ul> | penegakan hukum.                           |  |
| 10 | Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;  | Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan | Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan. |



|    |                                    |  |   |  |
|----|------------------------------------|--|---|--|
|    |                                    | - Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.   |   |  |
| 11 | Data pribadi anggota perpustakaan  | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;<br>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h. | Mengungkap rahasia pribadi.   | 25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. |
| 12 | Arsip Leter C ( <i>Soft copy</i> ) | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;<br>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i. | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan.  |

|    |                                      |  |  |   |
|----|--------------------------------------|--|--|---|
| 13 | Arsip Ijazah ( <i>Soft copy</i> )    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul>   | Mengungkap rahasia pribadi   | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan.   |
| 14 | Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun</li> </ul> | - Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan ijin;</li> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;</li> </ul> |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  | <p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 ayat 2.</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos;</li> <li>- Kecuali ada permintaan khusus: (penelitian, penegakan hukum, pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> |
| 15 | Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/shelter Srandit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun</li> </ul>   | Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui. | 7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang.  |

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
|    |  | <p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>   |   |  |
| 16 | Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.</li> </ul> | Penyalahgunaan data identitas klien.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan;</li> <li>- Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.</li> </ul> |
| 17 | Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> </ul>   | Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan serta masa depan anak. | Selama berstatus anak.   |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</li> </ul>  |  |  |
| 18 | Kasus Sengketa Hukum                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.</li> </ul> | Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum. | 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 19 | Data Nominator Pemenang Lomba Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Permendagri Nomor 26 Tahun 2009.</li> </ul>   | Memengaruhi jalannya penjurian.                      | Sampai pengumuman pemenang.  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 20 | Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang<br>- Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik. | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;<br>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57;<br>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien. | - Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang;<br>- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. | - Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perUndang-undangan;<br>- 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |
| 21 | Hasil Evaluasi Sehubungan dengan Kapasitas, Intelektual dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang  | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.  | Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan.   | Tak Terbatas.  |
| 22 | Hasil uji kesehatan  | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;<br>- Undang-undang Nomor 36 Tahun   | Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.  | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari  |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    |   | 2009 tentang Kesehatan.   |  | pihak yang bersangkutan.                                     |
| 23 | Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</li> <li>- Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</li> <li>- Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang <i>Istithaah</i> Kesehatan Jemaah Haji.</li> </ul> | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.   | Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan.              |
| 24 | Data pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dapat disalah interpretasikan;</li> <li>- Mengganggu proses</li> </ul> | Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum). |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan h.   | penegakan hukum.   |   |
| 25 | Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>- PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia;</li> <li>- Agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat.</li> </ul> | Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus.            |
| 26 | Foto/ video pasien tampak muka  | Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.  | Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya   | Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan |



|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  |   | eksploitasi pasien.  | proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. |
| 27 | Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3;</li> <li>- Permenkes 77 tahun 2015 tentang <i>visum et repertum</i>.</li> </ul>                       | Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang.                 | Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya sudah memenuhi kewajibannya.          |
| 28 | Hasil Pemeriksaan <i>Visum et Repertum</i>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.</li> </ul> | Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.                      | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan.          |
| 29 | Data audit medik dan laporan kasus   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>  | Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan                      |

|    |   |   |   |                    |
|----|---|---|---|--------------------|
|    |   | <p>Pasal 17 huruf h angka 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.</li> </ul>  | <p>insiden keselamatan pasien.</p>        | <p>pengadilan.</p> |
| 30 | <p>Dokumen Insiden Keselamatan Pasien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi</li> <li>- Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</li> <li>- Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</li> <li>- Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4.</li> </ul> | <p>Citra rumah sakit menjadi menurun.</p> | <p>Selamanya.</p>  |

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    | insiden keselamatan pasien  |   |   |  |
| 31 | Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul> | Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.              | 25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.   |
| 32 | Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kota Madiun yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kota Madiun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, h, dan i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf I;</li> </ul>  | Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia. | 20 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum. |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul> |   |   |
| 33 | Nota Dinas  | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat membuka informasi yang bersifat rahasia di internal instansi. | Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. |
| 34 | Disposisi Surat Pimpinan  | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.                       | Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. |
| 35 | Data Tanah Aset Pemerintahan Kota Madiun (Tanah Eks Bengkulu) serta Barang Aset | - Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;   | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan          | Sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang.                         |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    | Milik Kelurahan                                  | - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.   | membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan data. |   |
| 36 | Data pribadi DPRD                                | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i;<br>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2;<br>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 85 Ayat 1, 2, dan 3. | Terungkapnya data pribadi seseorang.   | Sampai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi. |
| 37 | Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  | Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.  | Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan  |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    | Madiun   | Informasi Publik pasal 17 huruf i.   |  | CPNS.   |
| 38 | Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun<br>- CPNS;<br>- Ujian Dinas;<br>- Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah). | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.   | Menimbulkan keresahan.   | Sampai dengan adanya pengumuman resmi.            |
| 39 | Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap  | - Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h, i, dan j;<br>- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil;<br>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE. | Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan. | Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS.       |
| 40 | Data Gaji Pegawai  | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi   | Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan  | Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan |

|    |                           |   |   |   |
|----|---------------------------|---|---|---|
|    |                           | Publik Pasal 17 huruf h.  | seseorang.  | atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis. |
| 41 | Penataan Kinerja Pegawai  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.  | Dapat menghambat proses penataan kinerja pegawai. | Sampai dengan adanya pengumuman resmi.  |
| 42 | Penetapan Kinerja Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ul> | Mengungkap data riwayat pribadi pegawai.          | Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.                       |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 43 | Hasil <i>Assessment</i> Pengujian PNS  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;</li> <li>- Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS;</li> <li>- Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul> | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian);</li> <li>- Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-undang Kearsipan.</li> </ul> |
| 44 | Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian</li> </ul>   | Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan. | 25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.   |



|    |  |   |  |                             |
|----|--|---|--|-----------------------------|
|    |  | <p>Kinerja PNS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.</li> </ul>  |  |                             |
| 45 | Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.</li> </ul> | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS. | Sampai diterbitkannya SK.   |
| 46 | Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> </ul>   | Mengganggu proses pengambilan keputusan.                 | Sampai dengan terbitnya SK. |

|    |                                 |   |   |  |
|----|---------------------------------|---|---|--|
|    | fungsi tertentu dan fungsi umum | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>- PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017;</li> <li>- PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul>   |   |  |
| 47 | Ijin Perceraian PNS             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.</li> </ul> | Pihak luar campur tangan.   | Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.                                     |
| 48 | Hukuman disiplin pegawai        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun</li> </ul>  | Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
|    |   | <p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</li> </ul> |  |   |
| 49 | Catatan Negatif Pegawai   | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Melanggar kode etik pegawai.   | Tak terbatas.   |
| 50 | <p>Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data perusahaan;</li> <li>- Rencana anggaran biaya;</li> <li>- Jenis spesifikasi pekerjaan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat;</li> <li>- Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.</li> </ul> | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan. |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  | <p>Informasi Publik pasal 17 huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</li> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul> |   |  |
| 51 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>  | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung. |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  | <p>Informasi Publik pasal 17 huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul> | yang tidak sehat.                                  |  |
| 52 | Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16</li> </ul>   | Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi: |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
|    | pengawasan dan perencanaan.                | tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagu;</li> <li>- sumber dana;</li> <li>- waktu pelaksanaan;</li> <li>- satuan kerja;</li> <li>- metode pemilihan;</li> <li>- syarat kualifikasi;</li> <li>- jenis kontrak;</li> <li>- lokasi;</li> <li>- kualifikasi usaha.</li> </ul> |
| 53 | Rincian Anggaran Kegiatan                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> </ul>   | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif/persepsi yang tidak obyektif. | Selama tahun anggaran berjalan.   |
| 54 | Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul> | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.           | Dapat dibuka setelah diaudit.   |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| 55 | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</li> <li>- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19;</li> <li>- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;</li> <li>- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan;</li> <li>- Mengganggu proses audit.</li> </ul> | Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit. |
|----|---|---|--|---|

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   | <p>Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat 4 e.</li> </ul> |  |  |
| 56 | Dokumen Pemeriksaan Dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali terperiksa. |



|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 57 | <p>a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);</p> <p>b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).</p> <p>c. Pemeriksaan Khusus</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ul> | <p>Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.</p> | <p>Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.</p>                         |
| 58 | <p>Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan tindak lanjutnya, <i>review</i> laporan keuangan</p>   | <p>Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.</p>   | <p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara <i>premature</i>.</p>  | <p>Selama masih berlaku.</p>   |
| 59 | <p>Laporan Probit Audit dari Inspektorat</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan</li> </ul>  | <p>Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai.</p>  | <p>Hingga mendapatkan persetujuan dari pejabat publik data pribadi yang berwenang.</p> |

|    |                           |  |   |   |
|----|---------------------------|--|---|---|
|    |                           | <p>Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D 4/2012 tentang Pedoman Probitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi aparat pengawas intern pemerintah.</li> </ul> |   |   |
| 60 | Data pribadi Pelaku Usaha | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.</li> </ul>  | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum);</li> <li>- Atas izin yang bersangkutan.</li> </ul> |
| 61 | Data perusahaan andalalin | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>  | Mengungkapkan data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia. | 10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan.   |

|    |   |  |                                       |   |
|----|---|--|---------------------------------------|---|
|    |   | <p>Informasi Publik pasal 17 huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.</li> </ul>  |                                       |   |
| 62 | Rekomendasi Teknis Terkait Perizinan Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), UKL-UPL, SDA, Drainase, Bina Marga dan Air Tanah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf d;</li> <li>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ul> | Penyalahgunaan pihak lain.            | Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus.          |
| 63 | Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, hasil   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>  | Menghambat proses penegakan hukum dan | 30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    | pengujian dan termasuk dokumen pendukung                                | <p>Informasi Publik huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;</li> <li>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.</li> </ul> | menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.   | terbuka untuk umum.  |
| 64 | Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3). | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;</li> <li>- Persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul> | 10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan. |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 65 | Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.</li> </ul> | Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspos.        | 10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan.   |
| 66 | Dokumen perselisihan hubungan industrial.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> <li>- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu proses penyelesaian perselisihan;</li> <li>- Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah proses perselisihan selesai;</li> <li>- Sampai kasus selesai.</li> </ul> |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 67 | Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</li> <li>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.</li> </ul> | Mengganggu Suasana Hubungan Industrial.  | Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak pihak berwajib/hukum).   |
| 68 | Dokumen surat izin dan berkas kelengkapan data dukung perizinan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.</li> </ul>   | Merugikan perusahaan yang dimaksud.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hingga terbitnya ijin;</li> <li>- Dikecualikan untuk data pribadi perusahaan;</li> <li>- Dikecualikan untuk data yang terkait dengan HAKI.</li> </ul> |
| 69 | CIF ( <i>Customer Information File</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pribadi nasabah;</li> <li>- Data keuangan nasabah;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang;</li> </ul> | Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.   |

|    |                                       |  |  |  |
|----|---------------------------------------|--|--|--|
|    | - Data nasabah terkait.               | <p>dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <p>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <p>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</p> <p>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</p> | - Melindungi rahasia pribadi seseorang.                |  |
| 70 | Analisa dan permohonan kredit nasabah | - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah  | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin. |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    |  | <p>dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</li> </ul>  |  |   |
| 71 | Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> </ul> | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |



|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul> |  |   |
| 72 | Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>                            | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  | <p>Informasi Publik pasal 17 huruf i;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>  |   |   |
| 73 | Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha) yang belum diaudit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul> | Mengungkap data perusahaan.                 | Dapat dibuka setelah diaudit.   |
| 74 | Data G30S PKI, Tapol dan Napol   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf h.</li> </ul>  | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya. |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
| 75 | Data Pribadi Anggota Linmas  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.</li> </ul> | Data pribadi dapat disalahgunakan.   | Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 76 | Rencana Operasi Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada Obyek Tertentu | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gagalnya operasi penertiban;</li> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | Terbatas/ Sampai selesainya pelaksanaan operasi.              |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 77 | Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.</li> </ul> | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang;</li> <li>- Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.</li> </ul> |
| 78 | Berkas Tipiring  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a ayat 1.   | Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. | Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang.   |
| 79 | Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah                       | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.   | Dapat menghambat proses penegakan hukum.                                 | Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai.   |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 80 | Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan;</li> <li>- Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan.</li> </ul> | 25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.  |
| 81 | Data Intelijen Daerah   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c.   | Bocornya informasi yang bersifat rahasia ke publik yang dikhawatirkan memengaruhi stabilitas kamtibmas.  | Tak terbatas.   |
| 82 | Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c;</li> </ul>   | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang;</li> <li>- 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari</li> </ul> |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   | - Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.   |  | kepala lembaga kearsipan.  |
| 83 | Daftar <i>user</i> dan <i>password</i> <i>server/</i> aplikasi/ perangkat TIK | - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;<br>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.      | Selama <i>password/kode</i> masih digunakan.   |
| 84 | <i>Username</i> dan <i>Password</i> Aplikasi Internal OPD Kota Madiun         | - Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22;   | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. | Sampai dengan perubahan pengaturan <i>username</i> dan <i>password</i> oleh pihak terkait. |

|    |                           |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|
|    |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22.</li> </ul>   |  |  |
| 85 | Lokasi server             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.</li> </ul> | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | Selama masih digunakan.                              |
| 86 | Berita/ radiogram rahasia | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.   | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.           | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara. |

|    |                                 |   |  |  |
|----|---------------------------------|---|--|--|
| 87 | Data Materiil Sandi Kota Madiun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Di Lembaga Sandi Negara;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah.</li> </ul> | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara. | 30 tahun atau selama jangka waktu yang ditetapkan. |
|----|---------------------------------|---|--|--|



|    |   |  |   |                                  |
|----|---|--|---|----------------------------------|
| 88 | <i>Internet protocol/IP address private</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.</li> </ul> | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi. | Selama masih digunakan/ berlaku. |
|----|---|--|---|----------------------------------|

Ditetapkan di M A D I U N  
 Pada tanggal 26 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KOTA MADIUN

**NOOR AFLAH, S.Kom**  
 NIP 197609072003121007

LAMPIRAN II  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR : 042-401.109/1031 /2023  
TANGGAL : 26 Juli 2023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR: 042-401.109/ 1031 /2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 31 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Madiun telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

| No | Informasi Yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik       |                                       | Jangka Waktu  |
|----|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
|    |                             |   | Dibuka                                      | Ditutup                               |   |
| 1  | Data Pribadi Penduduk       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);</li><li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1</li></ul> | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Melindungi rahasia pribadi seseorang. | - Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan |

|   |   |  |   |                             |   |
|---|---|--|---|-----------------------------|---|
|   |   | <p>angka (22) dan ayat 18 angka (1);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4.</li> </ul> |   |                             | <p>memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.</li> </ul> |
| 2 | Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.</li> </ul>   | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi dokumen pribadi. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.  |

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 3 | Memorandum  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.</li> </ul>  | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi dokumen pribadi.                         | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.                           |
| 4 | Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</li> </ul> | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data.                        | Melindungi/mengamankan <i>database</i> objek pajak. | 25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum. |

|   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
| 5 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P)                  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.                          | Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).          | Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi.                 | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.  |
| 6 | Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.                          | Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi). | Melindungi atau mengamankan data objek pajak dan retribusi. | Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum. |
| 7 | Data identitas pelapor/pemohon informasi      | - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;<br>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE | Terjadi konflik di masyarakat.                       | Keamanan pelapor dilindungi.                                | Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.  |

|   |                                 |   |                                      |                                   |  |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
|   |                                 | <p>sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul> |                                      |                                   |  |
| 8 | Data pribadi pemohon penelitian | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Terjadi penyalahgunaan data pribadi. | Melindungi data pribadi seseorang | Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan. |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| 9 | Pengaduan masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi laporan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak;</li> <li>- Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih;</li> <li>- Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan;</li> <li>- Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM;</li> <li>- Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan</li> </ul> | Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Walikota. |
|---|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |                                   |  |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
|  |  | <p>tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);</li> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).</li> </ul> | <p>maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum.</p> | <p>pelanggaran hukum lainnya.</p> |  |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|



|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
| 10 | Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>   | Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi pelapor dan terlapor;</li> <li>- Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik.</li> </ul> | Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan.                         |
| 11 | Data pribadi anggota perpustakaan                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.</li> </ul> | Mengungkap rahasia pribadi.                 | Melindungi data pribadi.  | 25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. |
| 12 | Arsip Leter C ( <i>Soft copy</i> )                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>  | Mengganggu kepentingan                      | Melindungi hak kekayaan   | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada  |

|    |                                      |   |   |  |  |
|----|--------------------------------------|---|---|--|--|
|    |                                      | <p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</p> <p>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</p>   | <p>perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> | <p>intelektual dan menyediakan data untuk pemeriksaan.</p>                                 | <p>ijin dari kepala Lembaga kearsipan.</p>   |
| 13 | Arsip Ijazah ( <i>Soft copy</i> )    | <p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</p> <p>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</p> | <p>Mengungkapkan rahasia pribadi.</p>   | <p>Melindungi data pribadi.</p>  | <p>25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan.</p>   |
| 14 | Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial | <p>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-</p>   | <p>- Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>       | <p>- Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi;<br/>- Melindungi kerahasiaan hak</p> | <p>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati</p> |

|  |  |   |  |                 |  |
|--|--|---|--|-----------------|--|
|  |  | <p>undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun</li> </ul> |  | <p>pribadi.</p> | <p>tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;</li> <li>- Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos;</li> <li>- Kecuali ada permintaan khusus: (penelitian, penegakan hukum, pihak yang</li> </ul> |
|--|--|---|--|-----------------|--|

|    |   |  |  |                                  |   |
|----|---|--|--|----------------------------------|---|
|    |   | <p>2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 ayat 2.</li> </ul> |  |                                  | <p>berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 15 | Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/ shelter Srindit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>                     | Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui. | Kerahasiaan pribadi terlindungi. | 7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang.   |

|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
| 16 | Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.</li> </ul> | Penyalahgunaan data identitas klien.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlindunginya data identitas klien;</li> <li>- Memberikan rasa aman untuk klien.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan;</li> <li>- Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.</li> </ul> |
| 17 | Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang</li> </ul>                          | Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan serta masa depan anak. | Perlindungan terhadap hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak.   | Selama berstatus anak.   |

|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
|    |  | Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  |  |  |  |
| 18 | Kasus Sengketa Hukum                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.</li> </ul> | Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum. | Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum. | 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 19 | Data Nominator Pemenang Lomba Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Permendagri Nomor 26 Tahun 2009.</li> </ul>   | Memengaruhi jalannya penjurian.                      | Penjurian/penilaian berjalan lancar.           | Sampai pengumuman pemenang.  |

|    |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--|---|--|
| 20 | <p>Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57;</li> <li>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang;</li> <li>- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang;</li> <li>- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan;</li> <li>- Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.</li> </ul> |
|----|--|--|--|---|--|

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
| 21 | Hasil Evaluasi Sehubungan dengan Kapasitas, Intelektual dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.   | Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan. | Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan.   | Tak Terbatas.  |
| 22 | Hasil uji kesehatan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li> </ul>  | Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan;</li> <li>- Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.</li> </ul> | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |
| 23 | Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang</li> </ul> | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.                                     | Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.   | Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan.  |



|    |   |  |   |   |  |
|----|---|--|---|---|--|
|    |   | <p>Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</li> <li>- Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.</li> </ul> |   |   |  |
| 24 | Data pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan h;</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dapat disalah interpretasikan;</li> <li>- Mengganggu proses penegakan hukum.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi untuk pengawas internal;</li> <li>- Melindungi proses penegakan hukum;</li> </ul> | Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum);           |
| 25 | Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia;</li> <li>- Agar tidak muncul</li> </ul>       | Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.   | Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus. |

|    |   |   |  |   |  |
|----|---|---|--|---|--|
|    |   | <p>tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.</li> </ul> | kegaduhan di masyarakat.   |   |  |
| 26 | Foto/ video pasien tampak muka                    | - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.  | Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien. | Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien. | Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 27 | Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang   | Mengungkap rahasia dan kondisi   | Melindungi rahasia dan kondisi  | Selamanya kecuali pasien yang  |

|    |                                     |   |  |   |   |
|----|-------------------------------------|---|--|---|---|
|    | alamat, dan jumlah hutang)          | Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3;<br>- Permenkes 77 tahun 2015 tentang <i>visum et repertum</i> .  | keuangan seseorang.  | keuangan seseorang.   | bersangkutan dan keluarganya sudah memenuhi kewajibannya.                               |
| 28 | Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;<br>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien. | - Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.  | - Melindungi data pasien Visum Et Repertum;<br>- Mempermudah penegakan hukum.               | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan. |
| 29 | Data audit medik dan laporan kasus  | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1;<br>- Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan                                | Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien. | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan. |

|    |   |   |                                    |   |            |
|----|---|---|------------------------------------|---|------------|
|    |   | Komite Medik di Rumah Sakit.  |                                    | evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.  |            |
| 30 | Dokumen Insiden Keselamatan Pasien:<br>- RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi<br>- Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor | - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;<br>- Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4. | Citra rumah sakit menjadi menurun. | Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak | Selamanya. |

|    |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|--|---|
|    | <p>dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p> <p>- Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p> |   |   | terulang kembali.  |   |
| 31 | <p>Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul> | <p>Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.</p> | <p>Perlindungan terhadap surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.</p> | <p>25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.</p> |

|    |  |   |  |   |   |
|----|--|---|--|---|---|
| 32 | <p>Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kota Madiun yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kota Madiun</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, h, dan i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul> | <p>Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.</p> | <p>Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif.</p> | <p>20 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum.</p> |
|----|--|---|--|---|---|

|    |  |   |  |   |   |
|----|--|---|--|---|---|
| 33 | Nota Dinas   | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat informasi yang bersifat rahasia di internal instansi.  | Melindungi instansi.  | Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. |
| 34 | Disposisi Surat Pimpinan   | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat menghambur proses penyusunan kebijakan.  | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.  | Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. |
| 35 | Data Tanah Aset Pemerintahan Kota Madiun (Tanah Eks Bengkok) serta Barang Aset Milik Kelurahan | - Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;<br>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya | Jika data/informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan/ data ketersediaan lahan bengkok, sehingga | Sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang.                         |

|    |   |  |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|
|    |   |  | penyalahgunaan data.                          | memudahkan OPD berwenang untuk membuat suatu kebijakan.             |   |
| 36 | Data pribadi DPRD                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 85 Ayat 1, 2, dan 3;</li> </ul> | Terungkapnya data pribadi seseorang.          | Terlindunginya data pribadi seseorang.                              | Sampai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi. |
| 37 | Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan. | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS.  |



|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
| 38 | Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun<br>- CPNS;<br>- Ujian Dinas;<br>- Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah). | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.   | Menimbulkan keresahan.  | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Sampai dengan adanya pengumuman resmi.     |
| 39 | Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap  | - Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h, i, dan j;<br>- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil;<br>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE. | Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan | Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan                     | Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS |
| 40 | Data Gaji Pegawai  | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan   | Mengungkap rahasia dan kondisi  | Melindungi rahasia dan kondisi                                      | Selama Undang-undang membatasi             |

|    |                           |   |   |   |   |
|----|---------------------------|---|---|---|---|
|    |                           | Informasi Publik Pasal 17 huruf h.  | keuangan seseorang.                               | keuangan seseorang.   | untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. |
| 41 | Penataan Kinerja Pegawai  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.  | Dapat menghambat proses penataan kinerja pegawai. | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Sampai dengan adanya pengumuman resmi   |
| 42 | Penetapan Kinerja Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan</li> </ul> | Mengungkap data riwayat pribadi pegawai.          | Menjaga kerahasiaan pegawai.  | Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.   |

|    |                                |  |   |  |   |
|----|--------------------------------|--|---|--|---|
|    |                                | <p>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ul>  |   |  |   |
| 43 | Hasil Assessment Pengujian PNS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;</li> <li>- Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS;</li> </ul> | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian);</li> <li>- Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-undang</li> </ul> |

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
|    |   | - Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.  |  |  | Kearsipan.   |
| 44 | Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS.      | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;<br>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS. | Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan. | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 45 | Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang   | Dapat menghambat proses pemindahan                                   | Menjaga kondisi yang kondusif di                       | Sampai diterbitkannya SK.  |

|    |  |  |  |  |                             |
|----|--|--|--|--|-----------------------------|
|    | (Mutasi).  | <p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.</li> </ul>  | dan pengangkatan PNS.                    | lingkungan Pemerintah Kota Madiun.                         |                             |
| 46 | Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>- PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017;</li> <li>- PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul> | Mengganggu proses pengambilan keputusan. | Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan. | Sampai dengan terbitnya SK. |

|    |                          |   |   |  |  |
|----|--------------------------|---|---|--|--|
| 47 | Ijin Perceraian PNS      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.</li> </ul>   | Pihak luar campur tangan  | Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung.  | Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.                                     |
| 48 | Hukuman disiplin pegawai | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai</li> </ul> | Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |   |   |  |   |   |
|----|---|---|--|---|---|
|    |   | - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.  |  |   |   |
| 49 | Catatan Negatif Pegawai   | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.   | Melanggar kode etik pegawai  | Sesuai aturan   | Tak terbatas  |
| 50 | Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III)<br>- Data perusahaan;<br>- Rencana anggaran biaya;<br>- Jenis spesifikasi pekerjaan. | - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;<br>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;<br>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b; | - Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat;<br>- Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual. | - Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian;<br>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan. |

|    |  |   |   |  |  |
|----|--|---|---|--|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</li> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul> |   | sehat.   |  |
| 51 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>  | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha | Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung. |



|    |  |   |  |   |  |
|----|--|---|--|---|--|
|    |  | <p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul> | yang tidak sehat.                                  |   |  |
| 52 | Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. | Menjaga obyektivitas dalam penilaian barang | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
|    | sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan. | <p>pasal 17 huruf j;</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>  |   | dan jasa.   | kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagu;</li> <li>- sumber dana;</li> <li>- waktu pelaksanaan;</li> <li>- satuan kerja;</li> <li>- metode pemilihan;</li> <li>- syarat kualifikasi;</li> <li>- jenis kontrak;</li> <li>- lokasi;</li> <li>- kualifikasi usaha.</li> </ul> |
| 53 | Rincian Anggaran Kegiatan                                     | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j.  | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif/persepsi yang tidak obyektif. | Penetapan nilai anggaran yang akurat sesuai perencanaan.  | Selama tahun anggaran berjalan.   |
| 54 | Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul> | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.           | Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan sampai proses audit. | Dapat dibuka setelah diaudit.   |

|    |   |  |  |   |   |
|----|---|--|--|---|---|
|    |   | <p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>   |  |   |   |
| 55 | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</li> <li>- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19;</li> <li>- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;</li> <li>- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan;</li> <li>- Mengganggu proses audit.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait;</li> <li>- Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan;</li> <li>- Membantu mencapai keberhasilan</li> </ul> | Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit. |

|    |   |   |                                     |   |  |
|----|---|---|-------------------------------------|---|--|
|    |   | <p>Pemberantasan Korupsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat 4 e.</li> </ul> |                                     | <p>pelaksanaan pembangunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi penyalahgunaan data/informasi.</li> </ul> |  |
| 56 | Dokumen Pemeriksaan Dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang | - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  | - Dapat menghambat proses penegakan | - Memperlancar proses penegakan   | Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali |

|    |   |  |   |  |   |
|----|---|--|---|--|---|
|    |   | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.  | <p>hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek diperiksa;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | <p>hukum dan penyusunan kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data-data pribadi obyek diperiksa.</li> </ul>  | terperiksa.   |
| 57 | <p>a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);</p> <p>b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);</p> <p>c. Pemeriksaan Khusus.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ul> | Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.  | Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat lebih efektif dan kondisi untuk adanya perhatian sistem tata kelola. | Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang. |

|    |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|--|---|
| 58 | Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan tindak lanjutnya, <i>review</i> laporan keuangan | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.   | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara <i>premature</i> .                  | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.                                | Selama masih berlaku  |
| 59 | Laporan Probity Audit dari Inspektorat  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li> <li>- Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D 4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi aparat pengawas intern pemerintah.</li> </ul> | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai. | Jika data/informasi ditutup akan lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai. | Hingga mendapatkan persetujuan dari pejabat publik data pribadi yang berwenang. |

|    |                           |   |  |   |   |
|----|---------------------------|---|--|---|---|
| 60 | Data pribadi Pelaku Usaha | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69.</li> </ul>   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia                  | Mencegah penipuan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum);</li> <li>- Atas izin yang bersangkutan.</li> </ul> |
| 61 | Data perusahaan andalalin | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.</li> </ul> | Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia. | Menjaga/ melindungi data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menjaga suasana kondusif lingkungan kerja. | 10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan.   |

|    |   |  |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|
| 62 | Rekomendasi Teknis Terkait Perizinan Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), UKL-UPL, SDA, Drainase, Bina Marga dan Air Tanah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf d;</li> <li>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan DI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ul> | Penyalahgunaan pihak lain   | Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi                   | Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus                               |
| 63 | Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, Hasil Pengujian dan termasuk dokumen pendukung                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3</li> </ul>  | Menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. | Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha. | 30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. |



|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
|    |   | <p>Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;</p> <p>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.</p> |  |  |  |
| 64 | Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3). | <p>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</p> <p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i.</p>   | <p>- Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;</p> <p>- Persaingan usaha tidak sehat.</p> | Melindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat. | 10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan. |

|    |  |  |  |  |   |
|----|--|--|--|--|---|
| 65 | Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.</li> </ul> | Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspos. | Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.       | 10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan.   |
| 66 | Dokumen perselisihan hubungan industrial.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu proses penyelesaian perselisihan;</li> <li>- Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keberlangsungan proses penyelesaian perselisihan;</li> <li>- Menjaga proses penyelesaian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah proses perselisihan selesai;</li> <li>- Sampai kasus selesai.</li> </ul> |

|    |   |  |   |  |  |
|----|---|--|---|--|--|
|    |   | - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.  | terkait ikut serta).                    | tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan.                                 |  |
| 67 | Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b<br>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. | Mengganggu Suasana Hubungan Industrial. | - Menjaga rahasia perusahaan;<br>- Menjaga kondusifitas antar pekerja dan pengusaha. | Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum). |
| 68 | Dokumen surat izin dan berkas kelengkapan data                    | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  | - Merugikan perusahaan yang             | - Melindungi data dari pihak yang  | - Hingga terbitnya ijin<br>- Dikecualikan untuk                  |

|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
|    | dukung perizinan   | Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;<br>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.   | dimaksud.   | tidak bertanggung jawab;<br>- Mencegah penipuan | data pribadi perusahaan;<br>- Dikcualikan untuk data yang terkait dengan HAKI. |
| 69 | CIF ( <i>Customer Information File</i> )<br>- Data pribadi nasabah;<br>- Data keuangan nasabah;<br>- Data nasabah terkait. | - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;<br>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;<br>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang;<br>- Melindungi rahasia pribadi seseorang. | Aspek dan norma kerahasiaan bank.               | Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |

|    |                                       |  |  |                                   |  |
|----|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|    |                                       | <p>pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul>   |  |                                   |  |
| 70 | Analisa dan permohonan kredit nasabah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul> | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin. |

|    |  |   |  |                                   |   |
|----|--|---|--|-----------------------------------|---|
|    |  | Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  |  |                                   |   |
| 71 | Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang</li> </ul> | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |  |  |   |  |  |
|----|--|--|---|--|--|
|    |  | <p>Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</p> <p>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</p>   |   |  |  |
| 72 | <p>Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari.</p> | <p>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> | <p>Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.</p> | <p>Aspek dan norma kerahasiaan bank.</p> | <p>25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.</p> |

|    |  |   |  |   |   |
|----|--|---|--|---|---|
|    |  | <p>pasal 17 huruf i;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>   |  |   |   |
| 73 | Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha) yang belum diaudit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul> | Mengungkapkan data perusahaan.                 | Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait. | Dapat dibuka setelah diaudit  |
| 74 | Data G30S PKI, Tapol dan Napol   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal pasal 17 huruf h dan j;</li> </ul>  | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang. | Melindungi hak pribadi.   | Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya. |



|    |  |  |  |  |   |
|----|--|--|--|--|---|
|    |  | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf h.   |  |  |   |
| 75 | Data Pribadi Anggota Linmas  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.</li> </ul> | Data pribadi dapat disalahgunakan.   | Melindungi data pribadi anggota Linmas.  | Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 76 | Rencana Operasi Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada Obyek Tertentu | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gagalnya operasi penertiban;</li> <li>- Dapat menghambat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut sifatnya rahasia;</li> <li>- Memperlancar proses</li> </ul> | Terbatas/ Sampai selesainya pelaksanaan operasi.              |

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
|    |  |   | <p>proses penegakan hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | <p>penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana).</p> |  |
| 77 | Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.</li> </ul> | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab  | Keamanan data pelanggaran terjaga dengan baik   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang;</li> <li>- Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.</li> </ul> |

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
|    |   |  |  |   |  |
| 78 | Berkas Tipiring   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a ayat 1.  | Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.   | Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.  | Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang  |
| 79 | Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah  | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.  | Dapat menghambat proses penegakan hukum  | Membantu kelancaran proses penegakan hukum  | Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai  |
| 80 | Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan;</li> <li>- Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia;</li> <li>- Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan.</li> </ul> | 25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan. |

|    |   |  |   |  |   |
|----|---|--|---|--|---|
| 81 | Data Intelijen Daerah   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c  | Bocornya informasi yang bersifat rahasia ke publik yang dikhawatirkan memengaruhi stabilitas kamtibmas. | Menjaga kondisi yang kondusif di masyarakat Kota Madiun.                 | Tak terbatas.   |
| 82 | Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.</li> </ul> | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.   | Melindungi sistem pertahanan suatu daerah.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang;</li> <li>- 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.</li> </ul> |
| 83 | Daftar user dan <i>password</i> server/ aplikasi/ perangkat TIK   | - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.   | Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh | Selama <i>password</i> / kode masih digunakan.  |

|    |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  | <p>Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul> |  | <i>hacker</i> yang tidak bertanggung jawab.                               |  |
| 84 | <i>Username dan Password Aplikasi Internal OPD Kota Madiun</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> </ul>   | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. | Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi. | Sampai dengan perubahan pengaturan <i>username</i> dan <i>password</i> oleh pihak terkait. |

|    |                           |   |  |  |  |
|----|---------------------------|---|--|--|--|
|    |                           | - PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22.  |  |  |  |
| 85 | Lokasi <i>server</i>      | - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25<br>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j. | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | Melindungi hak atas kekayaan intelektual.  | Selama masih digunakan.                              |
| 86 | Berita/ radiogram rahasia | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.  | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.           | Melindungi pertahanan dan keamanan negara. | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara. |

|    |                                 |   |  |   |  |
|----|---------------------------------|---|--|---|--|
|    |                                 |   |  |   |  |
| 87 | Data Materiil Sandi Kota Madiun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil</li> </ul> | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara. | Menjaga pertahanan dan keamanan Negara. | 30 tahun atau selama jangka waktu yang ditetapkan. |

|    |   |  |   |   |                                  |
|----|---|--|---|---|----------------------------------|
|    |   | Sandi di Instansi Pemerintah.  |   |   |                                  |
| 88 | <i>Internet protocol/IP address private</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.</li> </ul> | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi. | Melindungi hak atas kekayaan intelektual. | Selama masih digunakan/ berlaku. |

Ditetapkan di M A D I U N  
 Pada tanggal 26 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KOTA MADIUN

**NOOR AFLAH, S.Kom**  
 NIP 197609072003121007